

PENGARUH PENGHAPUSAN DANA TALANGAN HAJI DI PT BANK MUAMALAT INDONESIA, Tbk KANTOR CABANG BATU

Mamira Alda Sabilla¹, Soedjono², M.Ali HS³, Endah Puspitosarie⁴

¹Fakultas Ekonomi, Prodi D3 Keuangan dan Perbankan Syariah, Universitas Widyagama Malang,
mamiraalda@gmail.com

²Fakultas Ekonomi, Prodi D3 Keuangan dan Perbankan Syariah, Universitas Widyagama Malang,
Sujonoc.widyagama.qc.id

³Fakultas Ekonomi, Prodi D3 Keuangan dan Perbankan Syariah, Universitas Widyagama Malang,
alihsuwg@gmail.com

⁴Fakultas Ekonomi, Prodi D3 Keuangan dan Perbankan Syariah, Universitas Widyagama Malang,
endahps@uwg.ac.id

Presenting Author: mamiraalda@gmail.com

*Corresponding Author: mamiraalda@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui alasan penghapusan dana talangan haji tersebut. Rumusan masalah dalam penulisan laporan tugas akhir ini adalah apa faktor faktor yang mempengaruhi penghapusan dana talangan haji di Bank Muamalat Indonesia KCP Batu dan apa saja solusi yang diberikan oleh bank dengan menghapusnya talangan haji.

Peneliti menggunakan data-data internal maupun eksternal dari PT Bank Muamalat Indonesia Tbk Cabang pembantu Batu. Pengumpulan data dengan teknik wawancara, observasi, dan atudi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa analisa pada Bank Muamlat Indonesia KCP Batu dapat diterapkan dengan baik agar meningkatkan kepercayaan nasabah dan kepuasan nasabah.

Kata kunci : Penghapusan talangan haji, Dana talangan haji

Abstract

This study aims to determine the reason for the abolition of the hajj bailout funds. The formulation of the problem in writing this final report is what are the factors that influence the abolition of the Hajj bailout at Bank Muamalat Indonesia KCP Batu and what are the solutions provided by the bank by removing the Hajj bailout.

Researchers used internal and external data from PT Bank Muamalat Indonesia Tbk Batu sub-branches. Collecting data by interview, observation, and literature study. The results showed that the analysis at Bank Muamlat Indonesia KCP Batu could be applied properly in order to increase customer trust and customer satisfaction.

Keywords: Elimination of Hajj bailouts, Hajj bailouts

PENDAHULUAN

Eksistensi perbankan syariah di Indonesia ditandai dengan lahirnya BMI (Bank Muamalat Indonesia). Dengan izin prinsip Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 1223/MK.013/1991 tanggal 5 November 1991, Izin Usaha Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 430/KMK:013/1992, tanggal 24 April 1992 pada tanggal 1 Mei 1991 BMI (Bank Muamalat Indonesia) bisa memulai operasi untuk melayani kebutuhan masyarakat melalui jasa-jasanya. Perbankan syariah menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Bab 1 Tentang Perbankan Syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Sedangkan Bank Syariah menurut Undang-Undang republik Indonesia Nomor 21 tahun 2008 adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

Sejak Bank Muamalat Indonesia KCP Batu dan sekitarnya, produk-produk pembiayaan yang ada di Bank Muamalat Indonesia KCP Batu banyak diminati masyarakat muslim. Salah satunya adalah pembiayaan konsumen. Pembiayaan konsumen memiliki beberapa produk salah satunya adalah dana Talangan Porsi Haji. Dana talangan porsi haji yang ada di Bank Muamalat Indonesia KCP Batu ini banyak diminati oleh nasabah yang ingin mendapatkan porsi haji. Dengan memiliki tabungan haji sebesar Rp. 25.000.000,00 nasabah sudah memiliki kursi haji dari kementerian agama dan sisanya nasabah dapat mengangsur melalui tabungan haji sampai nasabah melaksanakan haji. Jumlah dana talangan haji yang dikelola oleh Bank Muamalat Indonesia secara keseluruhan mencapai Rp 1,8 triliun per September 2011.

Menag mengakui, animo masyarakat untuk menunaikan ibadah umrah memang sangat tinggi. Namun, berbeda dengan haji, ibadah umrah sifatnya sunah. Sedangkan, ibadah haji bersifat wajib bagi yang mampu dan tidak dipaksakan bagi yang tidak mampu. Karena itu, lanjut Menag, dana talangan dalam haji tidak diperbolehkan oleh Kementerian Agama (Kemenag). Sedangkan, praktik pemberian dana talangan untuk umrah masih didalami oleh Kemenag sambil mendengar pandangan dari para tokoh agama. Terkait biaya untuk umrah, Direktur Pembinaan Haji dan Umrah Kemenag Muhajirin Yanis menyarankan masyarakat untuk tidak berutang. 'Menabung saja hingga uangnya cukup untuk membayar paket umrah.

Menanggapi hal ini, Sekjen Asosiasi Perbankan Syariah Indonesia Achmad K Permana mengatakan, saat ini perbankan sudah tidak lagi memberikan dana talangan haji. Namun, ia mengakui, beberapa bank syariah masih memiliki program dana talangan untuk umrah. Selain itu Dana Talangan Haji bukan merupakan produk utama dalam Bank Muamalat karena tidak memberikan keuntungan pada bank. Pada awalnya Dana Talangan Haji yang ada di bank muamalat merupakan dana titipan dari Kementerian Agama kemudian Kementerian Agama menarik dana tersebut untuk dipindahkan pada instrumen sukuk. Bank muamalat bisa memberikan dana talangan haji kepada nasabah dengan cara meminjam dana pada BMI Cabang Malang.

Rumusan Masalah

1. Apa saja yang mempengaruhi penghapusan dana talangan haji di Bank Muamalat KCP Batu?
2. Apa solusi yang di berikan oleh Bank Muamalat dengan di hapusnya Dana Talangan Haji?

Tujuan Penelitian

1. Memahami apa yang mempengaruhi penghapusan dana talangan haji di Bank Muamalat KCP Batu.

2. Memahami solusi yang diberikan oleh Bank Muamalat dengan di hapusnya dana talangan haji.

KAJIAN PUSTAKA

Perbankan Syariah

Bank syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa lain dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang beroperasi disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah. Adapun pengertian bank syariah menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah. Pasal yang menjelaskan tentang hal ini yakni pada pasal 1 ayat 2 dan pasal 1 ayat 7. Pada pasal 1 ayat 2 dijelaskan bahwa bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan dana tersebut kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat. Sedangkan pada pasal 1 ayat 7 dijelaskan bahwa pengertian bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas bank umum syariah dan bank pembiayaan rakyat syariah.

Dana Talangan Haji pada Bank Muamalat Indonesia

Dana Talangan porsi Haji adalah pinjaman yang ditujukan untuk membantu mendapatkan porsi keberangkatan haji lebih awal, meskipun saldo tabungan haji belum mencapai syarat pendaftaran porsi. Dana Talangan Porsi Haji diperuntukkan :

- 1) WNI : KTP daerah setempat/SIM dan NPWP
- 2) WNA : Pasport / KITAS /KIMS

Adapun keunggulan Produk Dana Talangan Porsi Haji yakni, Fleksibel dan Terencana atau bisa diartikan Nasabah bebas menentukan setoran tabungan sesuai dengan kemampuan dan diberikan fasilitas standing instruction untuk membantu perencanaan keuangan dalam mempersiapkan keberangkatan haji. Kemudian kedua adalah aman yang bermaksudkan Nasabah yang memiliki saldo efektif minimal saldo 5 juta rupiah akan diberikan perlindungan asuransi jiwa sebesar proyeksi nilai BPIH dikurangi dengan saldo efektif nasabah. Lalu ketiga adalah Online engan kementran agama, dan yang terakhir pastinya menguntungkan dalam hal Dibebaskan dari biaya penutupan rekening jika sudah tercapai target lunas dan bebas biaya administrasi.

Akad Al-Qardh pada Dana Talangan Haji

Al-Qardh adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan. Dalam literatur fiqh klasik, qardh dikategorikan dalam aqd tathawwui atau akad saling membantu dan bukan transaksi komersial. Menurut Heri Sudarsono, al-Qardh adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan. Satu-satunya akad berbentuk pinjaman yang diterapkan dalam perbankan syariah adalah qardh dan turunannya qardhul hasan. karena bunga dilarang dalam islam, maka pinjaman qardh maupun qardhul hasan merupakan pinjaman tanpa bunga. Lebih khusus lagi, pinjaman qardhul hasan merupakan pinjaman kabajikan yang tidak bersifat komersial, tetapi bersifat sosial.

Satu-satunya akad berbentuk pinjaman yang diterapkan dalam perbankan syariah adalah qardh dan turunannya qardhul hasan. karena bunga dilarang dalam islam, maka pinjaman qardh maupun qardhul hasan merupakan pinjaman tanpa bunga. Lebih khusus lagi, pinjaman qardhul hasan merupakan pinjaman kabajikan yang tidak bersifat komersial, tetapi

bersifat sosial. Qardh merupakan pinjaman kebajikan/lunak tanpa imbalan, biasanya untuk pembelian barang-barang fungible (yaitu barang yang dapat diperkirakan dan diganti sesuai berat, ukuran, dan jumlahnya).

Qardh sebagai salah satu produk pembiayaan dari bank syariah merupakan salah satu produk untuk tujuan sosial, bukan untuk mencari keuntungan. Untuk itu dengan melalui mekanisme qardh seorang nasabah hanya diwajibkan mengembalikan pokok pinjaman saja. Adapun manfaat akad al-qardh diantaranya:

- a. Memungkinkan nasabah yang sedang dalam kesulitan mendesak untuk mendapat talangan jangka pendek.
- b. Al-qardh al-hasan juga merupakan salah satu ciri pembeda antara bank syariah dan bank konvensional yang didalamnya terkandung misi sosial, disamping misi komersial,
- c. Adanya misi sosial-kemasyarakatan ini akan meningkatkan citra baik dan meningkatkan loyalitas masyarakat terhadap bank syariah.

Landasan Hukum Dana Talangan Haji

Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 29/DSN-MUI/VI/2002, Dana Talangan Haji merupakan salah satu nama produk didalam bank syariah. Dana tersebut merupakan pinjaman (Al-Qardh) dari bank syariah kepada nasabah untuk menutupi kekurangan dana untuk memperoleh kursi (seat booking) porsi haji pada saat pelunasan BPIH (Biaya Perjalanan Ibadah Haji). Nasabah kemudian wajib mengembalikan sejumlah uang yang dipinjam itu dalam jangka waktu tertentu.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Menurut Denim 2002, Penelitian kualitatif beranggapan bahwa kebenaran itu bersifat dinamis dan dapat ditemukan melalui kajian terhadap orang melalui interaksi ataupun lewat situasi sosial.

Objek Penelitian

Dalam penelitian ini yang menjadi objek penelitian Faktor Faktor yang Mempengaruhi Penghapusan Dana Dalangan Haji di Bank Muamalat KCP Batu.

Subjek Penelitian

Subjek penelitian yang digunakan peneliti ialah PT Bank Muamalat Indonesia, Tbk Kantor Cabang Batu.

Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian ini adalah di Bank Muamalat Indonesia KCP Batu yang berkantor di jalan KH Agus salim Kav. 100 No.143, Temas Kec.Batu Kota Batu dengan nomor telp (0341) 592544.

Jenis Data

Jenis data yang digunakan pada penelitian ini yaitu Data primer dan data Sekunder. Pada data primer dikumpulkan oleh peneliti secara langsung dari sumber datanya, sedangkan untuk data sekunder dikumpulkan oleh peneliti dari berbagai sumber-sumber yang sudah ada seperti dari perpustakaan, buku-buku, jurnal atau dari laporan-laporan penelitian terdahulu.

Sumber Data

Dalam penelitian ini sumber data primernya yakni data yang diperoleh dan dikumpulkan langsung dari informasi manajer dan karyawan (hasil wawancara) Bank Muamalat Indonesia KCP Batu. Sedangkan, data Sekunder diperoleh dengan cara mempelajari buku-buku atau literatur, jurnal, kitab kodifikasi, undang-undang, peraturan- peraturan serta tulisan-tulisan lainnya yang berkaitan dengan kebijakan yang mempengaruhi penghapusan Dana Talangan Haji.

Teknik Pengumpulan Data

Observasi : Metode dilakukan dengan Pengamatan yang berfokus pada fenomena sosial ataupun perilaku-perilaku sosial, dengan ketentuan pengamatan itu harus tetap selaras dengan judul, tipe judul dan tujuan judul.

Wawancara : Pengumpulan data peneliti telah menyiapkan instrumen penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis yang berkaitan dengan Faktor Faktor yang mempengaruhi penghapusan dana talangan haji di Bank Muamalat KCP Batu.

Dokumentasi : Metode ini digunakan untuk memperoleh data yang sifatnya dokumen, seperti buku register dan arsip- arsip atau dokumen khusus lainnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Profil Bank Muamalat

Lokasi Bank Muamalat Indonesia Kantor Cabang Pembantu Kota Batu sangat strategis karena berada di tengah kota dan berdampingan dengan wilayah pasar besar Batu. Serta dekat dengan tempat wisata dan letaknya berada di dekat Alun-Alun Kota Batu yang menjadi salah satu tujuan wisata sehingga transportasi untuk menuju Bank Muamalat Cabang Pembantu Batu sangat mudah, sehingga dapat di jangkau oleh masyarakat. Hal ini sangat berpengaruh dalam peningkatan pelayanan terhadap nasabah, sehingga pelayanan terhadap nasabah dapat tercapai dengan baik.

Visi Dan Misi Bank Muamalat

Visi :”Menjadi Bank Syariah Utama di Indonesia, Dominan di Pasar Emosional dan dikagumi di Pasar Rasional” yang kemudian saat ini diperbaharui menjadi “The Best Islamic Bank and Top 10 Bank in Indonesia with Strong Regional Presence”.

(Sumber data : PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk, Cabang Malang).

Misi :“Membangun lembaga keuangan syariah yang unggul dan berkesinambungan dengan penekanan pada semangat kewirausahaan berdasarkan prinsip kehati-hatian, keunggulan sumber daya manusia yang Islami dan profesional serta orientasi investasi yang inovatif, untuk memaksimalkan nilai kepada seluruh pemangku kepentingan”.

(Sumber data : PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk, Cabang Malang).

Sejarah Bank Muamalat Indonesia

PT Bank Muamalat Indonesia Tbk didirikan pada tahun 1991, diprakarsai oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Pemerintah Indonesia, dan memulai kegiatan operasinya pada bulan Mei 1992. Dengan dukungan nyata dari eksponen Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia. Pada tanggal 27 Oktober 1994, hanya dua tahun setelah didirikan, Bank Muamalat berhasil menyandang predikat sebagai Bank Devisa. Pengakuan ini semakin memperkuat posisi Perseroan sebagai bank syariah pertama dan terkemuka di Indonesia dengan beragam jasa maupun produk yang terus dikembangkan hingga sekarang.


Sejarah Bank Muamalat Kantor Cabang Malang

Bank Muamalat Indonesia Cabang Malang didirikan pada tanggal 28 Agustus 2003.

Kota Malang merupakan salah satu kota yang strategis untuk tempat pembukaan cabang baru di wilayah Jawa Timur, mengingat sebagian besar penduduknya adalah umat muslim. Selain itu, kota Malang juga memiliki tingkat perputaran dana pada pihak ketiga yang relatif tinggi didukung dengan kegiatan perekonomian yang mengalami perkembangan dari tahun ke tahun.

Struktur Organisasi

Gambar 1. Struktur Organisasi PT Bank Muamalat Indonesia Tbk



Sumber data : PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk, Cabang Malang

Produk Produk Bank Muamalat Indonesia, Tbk

Produk-produk Bank Muamalat Indonesia, Tbk meliputi Tabungan yang terbagi dalam beberapa jenis yakni, Tabungan iB Muamalat adalah tabungan yang digunakan kebutuhan transaksi dan berbelanja dengan kartu Shar-E Debit yang berlogo Visa plus dengan manfaat berbagai macam program subsidi belanja di merchant lokal dan luar negeri, kemudian Tabungan iB Muamalat Haji dan Umrah yang berarti tabungan haji dalam mata uang Rupiah yang dikhususkan bagi masyarakat muslim Indonesia yang berencana menunaikan Ibadah Haji dengan menggunakan akad wadiah (titipkan). Lalu juga ada Tabungan iB Muamalat Dollar, TabunganKu, Tabungan iB Muamalat Rencana, Tabungan iB Muamalat Prima Tabungan iB Muamalat Sahabat dan terakhir adalah Tabungan iB Muamalat SimPel.


Kemudian terdapat juga produk dari bank Muamalat Indonesia, Tbk adalah Giro. Meliputi, Giro iB Muamalat Attijary yang berarti Produk giro berbasis akad wadiah yang merupakan sarana untuk memenuhi kebutuhan transaksi bisnis nasabah Non-perorangan yang didukung oleh fasilitas Cash Management. Tersedia dalam tiga mata uang yaitu IDR, USD, dan SGD. Kemudian ada juga Giro iB Muamalat Ultima yang berbasis akad wadiah, namun pada produk giro ini hanya tersedia dalam dua mata uang yaitu IDR dan USD serta pembayaran secara otomatis diambil dari bagi hasil nasabah. Lalu terdapat juga Deposito yaitu Deposito syariah yang menggunakan akad mudharabah, tersedia dalam mata uang

Rupiah dan US Dollar. Nasabah dapat memilih jangka waktu sesuai dengan kebutuhan, yaitu 1,3,6 atau 12 bulan. Deposito ini dapat digunakan sebagai jaminan pembiayaan jika dibutuhkan. Kemudian juga terdapat Kartu Shar-E Debit, Pembiayaan dan terakhir adalah E-Muamalat.

Analisis Data

Dari hasil penelitian yang ditemukan oleh peneliti, narasumber mengatakan bahwa Dana Talangan Haji yang ada di Bank Muamalat hanya menggunakan satu prinsip saja. “Prinsip atau akad yang digunakan oleh bank muamalat adalah alqardh. Bank muamalat tidak menggunakan al-ijarah dikarenakan bank muamalat tidak mengambil keuntungan dari Dana Talangan Haji.”. Dana Talangan Haji di bank muamalat merupakan dana murah yang diberikan bank kepada nasabah. Selain itu Dana Talangan Haji merupakan murni sosial yang diberikan oleh bank muamalat. Bank tidak mengambil keuntungan pada produk Dana Talangan Haji. Akad yang digunakan bank muamalat adalah al-qardh dimana dalam alqardh bank dilarang mengambil keuntungan sama sekali.


Landasan hukum yang digunakan pada dana talangan haji adalah Undang-undang No. 34 Tahun 2009 Tentang Penetapan PP Pengganti Undang-undang No. 2 tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 13 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji, Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 Perbankan Syariah, Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor: 9/19/PBI/2007 Tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah Dalam Kegiatan Penghimpunan Dana Dan Penyaluran Dana Serta Pelayanan Jasa Bank Syariah.



Sumber dari : kumpara.com

Dengan menggunakan akad al-qardh maka nasabah hanya perlu mengembalikan jumlah dana talangan haji berdasarkan jumlah yang telah tertera tanpa ada tambahan. Akad al-qardh merupakan akad pelengkap pada pembiayaan dana talangan haji. Tidak ada jumlah keuntungan dari akad al-qardh yang digunakan sebagai akad pinjaman dana pembiayaan talangan haji.

Gambar 3
Skema akad Qardh menurut fatwa DSN MUI
 Perjanjian



Sumber dari : kumpara.com

Al-qardh adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah (*muqtaridh*) yang memerlukan. Nasabah (*muqtaridh*) wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati. Biaya administrasi dibebankan kepada nasabah (*muqtaridh*).

Kemudian adapun tahap-tahap permohonan pembiayaan dana talangan haji pada Bank Muamalat Indonesia yang harus dilalui yaitu :

- a. Tahap ke-1, Bank Muamalat Indonesia menerima permohonan pembiayaan dana talangan haji dari nasabah.
- b. Tahap ke-2, bagian marketing (*relationship manager*) menganalisa dengan mengacu pada Pedoman Pembiayaan Bank Muamalat Indonesia.
- c. Tahap ke-3, pembukaan rekening Tabungan Haji Arafah Bank Muamalat Indonesia.
- d. biaya yang dikenakan kepada nasabah Tabungan Haji Arafah Bank Muamalat Indonesia.
- e. Tahap ke-5, bagian marketing (*relationship manager*) menyerahkan data calon jamaah haji kepada kepala pimpinan cabang pembantu (*sub branch manager*). Pada tahap ini data yang telah dianalisa oleh marketing diajukan kepada kepala cabang pembantu untuk mendapat persetujuan.
- f. Tahap ke-6, bagian marketing (*relationship manager*) membuat SP3, memo, dan akad. Setelah mendapat persetujuan, membuat surat permohonan pengajuan pembiayaan, memo, dan akad. Dan akan diserahkan kepada calon jamaah haji yang mengajukan talangan.
- g. Tahap ke-7, bagian administrasi pembiayaan mengecek kelengkapan data calon jamaah haji.
- h. Tahap ke-8, bagian administrasi pembiayaan menyerahkan kepada manager operasional dan kepala cabang pembantu untuk dianalisa kembali dan mendapatkan persetujuan.
- i. Kepala kantor bank muamalat Indonesia melakukan pendatangan untuk akad.
- j. Tahap ke-9, bagian administrasi melakukan pencairan dana langsung ke rekening tabungan calon jamaah haji serta menginput SPPH untuk mendapatkan porsi.

- k. Tahap ke-10, manager operasional melakukan monitoring pada dana talangan yang diajukan.

Pengaruh Penghapusan Dana Talangan Haji di Bank muamalat Indonesia *Dana Talangan Haji Bukan Produk Utama*

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dapat disimpulkan bahwa, bank muamalat tidak memberikan Dana Talangan Haji kepada nasabah lagi dikarenakan bank muamalat tetap mempertahankan prinsip yang digunakan yaitu menggunakan satu prinsip. Dengan menggunakan prinsip qardh yang sesuai dengan Fatwa DSN-MUI nomor 19/DSN-MUI/IV/2001. Pada awalnya Dana Talangan Haji di Bank Muamalat merupakan dana titipan dari Kementerian Agama RI. cq Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah yang dipergunakan untuk membantu nasabah yang akan melakukan ibadah haji namun belum mampu melunasi Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH). Kementerian Agama RI menarik Dana Talangan Haji untuk dialihkan di instrumen sukuk. Oleh sebab itulah bank muamalat menghapus talangan haji.

Produk Dana Talangan Haji Tidak Profitable

Produk Dana Talangan Haji tidak memberikan keuntungan secara langsung kepada bank karena Dana Talangan Haji menggunakan akad qardh yang tidak diperbolehkan untuk mengambil keuntungan, maksudnya akad ini hanya digunakan untuk membantu jamaah haji yang kekurangan dana untuk menutupi Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH). Dimana akad qardh adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah (*muqtaridh*) yang memerlukan, nasabah wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama. Akad qardh sendiri telah diatur oleh Fatwa DSN No. 19/DSN-MUI/IV/2001. Tentang qardh yang harus diikuti oleh setiap perbankan syariah. Pada tahun 2010 jumlah piutang qardh pada laporan keuangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebesar 387,584,000 juta rupiah. Dalam akun piutang qardh sebagian dananya didapatkan dari produk Dana Talangan Haji, itulah bukti bahwa bank muamalat tidak mengambil keuntungan dari produk tersebut.

Tingginya Waiting List Calon Jamaah Haji di Indonesia

Masyarakat Indonesia di dominasi oleh masyarakat muslim, banyaknya kemudahan yang diberikan oleh bank syariah untuk mendaftar calon jamaah haji menimbulkan membludaknya calon jamaah haji di Indonesia. selain bukan produk utama dan tidak profitable, tingginya waiting list calon jamaah haji di Indonesia juga menjadi faktor utama penghapusan dana talangan haji di Indonesia. Tingginya waiting list calon jamaah haji di Indonesia menjadikan kementerian agama menghapus dana talangan haji berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2013 tentang Bank Penerima penerima setoran biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji.

Solusi apa dengan dihapusnya Dana Talangan Haji

Dengan adanya penghapusan Dana Talangan Haji di Bank Syariah salah satunya di Bank Muamalat Indonesia. Bank muamalat mengeluarkan produk pengganti yang menjadi solusi bagi nasabah yang akan menunaikan ibadah haji. Tabungan Haji adalah produk tabungan yang bersifat khusus yang diselenggarakan oleh bank. tabungan ini selain berfungsi sebagai sarana penyimpanan uang, juga membantu nasabah dalam hal administrasi pendaftaran haji. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan narasumber, peneliti menilai bahwa, dengan di hapusnya Dana Talangan Haji, bank Muamalat tetap berinovasi untuk memberikan solusi setelah penghapusan Dana Talangan Haji yaitu berupa Tabungan Haji Plus

dan Umroh. Nasabah tidak lagi meminjam dana untuk menutupi kekurangan dananya melainkan nasabah harus menabung sampai dananya terkumpul. Produk baru yang dikeluarkan oleh bank muamalat untuk mengganti dana talangan haji ini juga memiliki banyak kelebihan. Sehingga nasabah akan tetap loyal dengan Bank Muamalat Indonesia dengan produk baru tersebut.

Tabungan Haji Plus dan Umroh merupakan tabungan syariah yang ditujukan sebagai pendanaan keperluan haji dan umroh. Kapanpun nasabah ingin berangkat haji dan umroh, Tabungan Haji Plus dan Umroh akan membantu perencanaan nasabah dengan mudah. Dalam pengaplikasiannya di produk tabungan haji plus dan umroh bank muamalat menggunakan akad wadiah telah diterapkan dengan baik. Nasabah hanya menitipkan uang tabungan kepada bank untuk dipergunakan sebagai modal biaya nasabah berangkat ibadah haji dengan cara menyicil setiap bulan sesuai kesepakatan sampai batas yang harus dipenuhi nasabah. Selama proses menabung nasabah tidak mendapatkan nisbah apapun karena akad wadiah hanya berlaku titipan barang atau dalam kasus ini adalah uang dari nasabah selaku *muwaddi* dan pihak bank selaku *mustawda*. Tabungan Haji Plus dan Umroh merupakan produk pengganti sebagai solusi bagi nasabah yang diberikan Bank Muamalat kepada Nasabah yang ingin melakukan ibadah haji dan umroh. Tabungan Haji Plus dan Umroh juga mempunyai kelebihan. Kelebihan dari Tabungan Haji dan Umroh yaitu aman, karena dana yang ditabung adalah atas nama jamaah.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, maka peneliti menyimpulkan bahwa, Dana Talangan Haji di Indonesia telah di atur dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 29/DSN-MUI/VI/2002 Tentang Pembiayaan Pengurusan Ibadah Haji Lembaga Keuangan Syariah. Bank Syariah di Indonesia salah satunya Bank Muamalat Indonesia hanya menerapkan satu prinsip saja dalam produk ini yaitu prinsip al-Qardh. Terkait dengan Dana Talangan Haji pada penelitian ini ditemukan bahwa dana talangan haji bukan produk utama. Tidak adanya keuntungan secara langsung serta tidak ada pembagian keuntungan antara bank dan nasabah merupakan penyebab Dana Talangan Haji bukan produk utama pada bank muamalat. Selain itu Dana Talangan Haji bukan produk utama penghapusan Dana Talangan Haji disebabkan penarikan Dana oleh Kemenag yang dialihkan pada instrumen sukuk.

Adapun saran yang dapat peneliti berikan khususnya untuk Bank Muamalat Indonesia KCP Batu yakni, Dengan adanya penghapusan Dana Talangan Haji di Bank Syariah salah satunya di Bank Muamalat Indonesia. Bank muamalat mengeluarkan produk pengganti yang menjadi solusi bagi nasabah yang akan menunaikan ibadah haji.

Saran

Adapun saran yang dapat peneliti berikan khususnya untuk Bank Muamalat Indonesia KCP Batu yakni, dengan adanya penghapusan Dana Talangan Haji di Bank Syariah salah satunya di Bank Muamalat Indonesia. Bank muamalat mengeluarkan produk pengganti yang menjadi solusi bagi nasabah yang akan menunaikan ibadah haji. Produk pengganti Dana Talangan Haji yang bisa menjadi solusi bagi nasabah yaitu berupa Tabungan Haji Plus dan Umroh. Dengan cara nasabah menabung di bank Muamalat dengan menggunakan Tabungan Haji Plus dan umroh. Produk yang menjadi solusi ini memiliki banyak kelebihan dibandingkan dengan Dana Talangan Haji yang membantu nasabah dalam melakukan ibadah haji dan umroh.

REFERENSI

- Abdul Ghofur anshori, *hukum perbankan syariah*, Bandung:PT Refika 2013
- Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah di Indonesia*, Yogyakarta:Gadjah mada Universitas Press,2007
- Antonio Syafi'I Muhammad,*Bank Syariah Dari Teori ke Praktik*, Jakarta:Gema Insani,2001
- Arikunto Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Praktek*. Jakarta: Rinekacipta,1998
- Arikunto Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis*, Jakarta: BinaAksara, 1989
- Ascarya, *Akad &Produk Bank syariah*, Jakarta:PT Raja Grafindo Persada,2007
- Ascarya,*Akad&Produk Bank Syariah*, Jakarta:PT Raja Grafindo Persada,2013
- Asiyah Nur Binti, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*,Yogyakarta:Teras,2014